

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan Pelaksanaan Pengembalian Kendaraan Dinas operasional Anggota DPRD setelah diterimanya Tunjangan Transportasi di Kabupaten Ponorogo dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian di Lapangan, dibuktikan bahwa belum adanya kesesuaian antara kenyataan yang terjadi dilapangan dengan penerapan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Setelah adanya PP No 18 Tahun 2017, maka Pimpinan DPRD yang periode sebelumnya telah disediakan Kendaraan Dinas Jabatan, tidak berhak atas penerimaan Tunjangan Transportasi berkaitan dengan Hak Protokoler Pimpinan yang diperoleh. Sementara bagi Anggota DPRD Pemberian Kendaraan Dinas harus segera dikembalikan kepada Pemerintah Daerah terkait adanya penerimaan Tunjangan Transportasi. Berdasarkan hal diatas sosialisasi akan Perda tersebut rupanya belum terlaksana dengan baik.
2. Pengembalian kendaraan operasional tersebut mempunyai Konsekuensi hukum baik terhadap Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo maupun status Kendaraan Dinas operasional Anggota DPRD Ponorogo. Menurut hasil wawancara penulis dengan bapak Suko Kartono , beliau berasumsi bahwa Dalam hal Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo telah menerima Tunjangan

Transportasi sebelum pihaknya mengemalkan kendaraan dinas, maka dari itu penerimaan tunjangan Transportasi dianggap tidak sah dan harus diserahkan kembali. Hal ini memang berlaku bagi 41 (empat puluh satu) Anggota DPRD Ponorogo lainnya, baik yang sudah mengembalikan kendaraan dinas dan yang sudah menerima Tunjangan. Konsekuensi dari adanya kebijakan Pengembalian Barang Milik Daerah berupa Kendaraan dinas DPRD. Status kendaraan dinas operasional yang sudah dikembalikan bukan lagi menjadi aset yang dapat dimanfaatkan dan digunakan berdasarkan tugas pokok dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) DPRD. Kendaraan Dinas Anggota DPRD yang sudah dikembalikan akan diserahkan dari SKPD di DPRD, kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo sebagai pengelola Barang.

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
  - a. Selalu melakukan Hubungan Kerja sama dengan SKPD yang lain, khususnya SKPD yang dalam menjalankan tupoksinya sering bersentuhan langsung dengan institusi di DPRD Kabupaten Ponorogo.
  - b. Pemerintah Daerah hendaknya mampu menyediakan pemanfaatan kendaraan dinas Anggota DPRD dalam Bentuk Sewa.
  - c. Lebih meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan dinas operasional melalui kebijakan pemanfaatan BMD secara efektif dan efisien.
2. Bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo.

- a. Dapat Menjalankan Tugas pokok dan fungsinya dengan baik terkait dengan adanya pengembalian kendaraan dinas operasional Anggota DPRD
  - b. Meningkatkan Pengawasan dalam melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
  - c. Dapat meyerahkan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan yang tidak dipergunakan bagi kepentingan tugas dan fungsi SKPD tersebut, kepada Bupati secara optimal.
3. Bagi Masyarakat Kabupaten Ponorogo.
- a. Berperan secara aktif dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap hubungan mitra kerja antara Pemerintah Daerah Ponorogo selaku Pengelola Aset Daerah dengan Sekretariat DPRD sebagai SKPD pengguna suatu Aset atau barang daerah.
  - b. Mampu menciptakan sinergitas antara Pemerintah Daerah Ponorogo dengan Institusi lain khususnya DPRD.